



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum di daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Riau, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan melakukan penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Gubernur.
6. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Penyusunan Program Pembentukan Perda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Program Pembentukan Perda.

9. Pengelolaan Program Pembentukan Perda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Program Pembentukan Perda.
10. Biro Hukum atau sebutan lain adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain dibidang peraturan perundang-undangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
13. Pemrakarsa adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Perda dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Perda.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 2

DPRD dan Gubernur berwenang menyusun dan mengelola Program Pembentukan Perda yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Program Pembentukan Perda

Paragraf 1 Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 3

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 4

Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan penyusunan daftar Rancangan Perda berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Paragraf 2

Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Gubernur menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau sebutan lain dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Biro Hukum atau sebutan lain kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Program Pembentukan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 7

- (1) Badan Pembentukan Perda menyusun Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (3) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Perda dilingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Pengelolaan Program Pembentukan Perda

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Program Pembentukan Perda diarahkan agar program pembentukan Perda dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila program pembentukan Perda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, program pembentukan perda tersebut dijadikan program pembentukan perda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Bagian Ketiga
Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 9

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda terdiri atas :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum atau sebutan lain.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian kesatu
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari SKPD mengikutsertakan Biro Hukum atau sebutan lain.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda, dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Biro Hukum atau sebutan lain melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Biro Hukum atau sebutan lain melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Gubernur memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pemrakarsa;
 - d. Biro Hukum atau sebutan lain;
 - e. Satuan kerja perangkat daerah terkait;
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda yang mana didalam materi muatan Rancangan Perda terdapat pendelegasian pada tingkat peraturan yang lebih rendah, maka pengajuan dan penyusunan Rancangan Perda harus disertakan dengan Rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.
- (3) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi.

Bagian Ketiga Rancangan Perda Berasal Dari DPRD

Pasal 15

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 17

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 19

Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan materi :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 22

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur

Pasal 23

Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 24

- (1) Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disertakan dengan Naskah Akademik.

Pasal 25

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan.

Bagian Kedua Rancangan Perda yang berasal dari DPRD

Pasal 27

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disertakan dengan Naskah Akademik.

Pasal 29

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.

BAB V

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Penyusunan APBD harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penyusunan APBD harus memuat hasil reses Anggota DPRD pada Catur Wulan sebelum APBD dibahas;
- c. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
- d. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

- e. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang diatur pada peraturan dan perundangan;
- f. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- g. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pasal 37

Peraturan Daerah tentang APBD harus memuat:

- a. Pendapatan Daerah, yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya memuat:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 2. Dana Perimbangan; dan
 - 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- b. Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Daerah memuat kandungan:
 - 1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Bunga
 - c) Belanja Subsidi
 - d) Belanja Hibah
 - e) Belanja Bantuan Sosial
 - f) Belanja Bagi Hasil
 - g) Belanja Bantuan Keuangan
 - h) Belanja Tidak Terduga
 - 2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Alokasi belanja langsung;
 - b) Belanja Pegawai;
 - c) Belanja Barang dan Jasa; dan
 - d) Belanja Modal.
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
 - b) Pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan;
 - c) Pembiayaan bersumber dari penerimaan Dana bergulir ;
 - d) Pembiayaan yang bersumber pembiayaan daerah, investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir; dan
 - e) Pembiayaan bersumber dari pinjaman daerah.
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan, dapat berupa
 - a) Penyertaan modal/investasi dana bergulir;
 - b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - c) Dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;

- d) Penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah; dan
 - e) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda APBD

Pasal 38

- (1) Kebijakan Umum Anggaran mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal yang bersifat teknis. Hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana;
 - d. sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan serta strategi pencapaiannya;
 - e. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; dan
 - f. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- (2) Substansi PPAS harus mencerminkan
 - a. prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran pencapaian; dan
 - b. PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
- (3) Tahapan Pembahasan dan Penetapan APBD serta jangka waktu memuat tentang:
 - a. penyusunan RKPD Akhir bulan Mei tahun berjalan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. penyampaian KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Ketua TAPD kepada Gubernur paling lambat Minggu Pertama bulan Juni tahun berjalan;
 - c. penyampaian KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni Tahun berjalan;
 - d. KUA dan PPAS disepakati secara bersamaan antara Gubernur dan DPRD Paling lambat Akhir bulan Juli;
 - e. penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Awal Agustus sampai paling lambat akhir bulan September;
 - f. penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD paling lambat Minggu pertama bulan Oktober;
 - g. persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan;
 - h. hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember); dan

- i. penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember).
- (4) RAPBD wajib melampirkan RKA SKPD dan harus memuat indikator, tolok ukur dan target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kumulatif dengan target tahun sebelumnya pada program berkelanjutan pada SKPD.
- (5) RAPBD wajib melampirkan RKA-PPKD SKPKD memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kumulatif dengan target tahun sebelumnya pada program berkelanjutan pada SKPD.
- (6) Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD disertai KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (7) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan,
- (8) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda APBD dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Gedung DPRD kecuali keadaan mendesak.

BAB VI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

Pasal 40

Tahapan pembahasan dan penetapan Rancangan Perda Perubahan APBD memuat tentang :

- a. penyampaian Perubahan KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Gubernur kepada DPRD Pertengahan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun berjalan;
- b. perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati secara bersamaan antara Gubernur dan DPRD paling lambat Akhir bulan Agustus Tahun berjalan;
- c. penyusunan dan pembahasan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perubahan APBD Awal September;
- d. penyampaian Nota keuangan Rancangan Perubahan APBD dalam rapat Paripurna DPRD paling lambat Minggu pertama bulan minggu pertama September;
- e. persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- f. hasil evaluasi Rancangan Perubahan APBD 15 hari kerja atau paling lambat pertengahan Oktober;

- g. penetapan Perda Perubahan APBD dan Perkada Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat Pertengahan Oktober;
- h. penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, paling lambat Minggu ke-III Oktober;
- i. pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD paling lambat Minggu ke-III Oktober (setelah Perubahan APBD disahkan).

BAB VII
TAHAPAN PEMBICARAAN
RANCANGAN PERDA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Rancangan Perda APBD

Pasal 41

- (1) Pembicaraan Tingkat I
Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD maka dilakukan dengan:
 - a. Gubernur Menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
 - b. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
 - c. jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi fraksi;
 - d. pembahasan di tingkat komisi; dan
 - e. pembahasan oleh Badan Anggaran.
- (2) Pembicaraan Tingkat II
Pembicaraan tingkat II meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan ;
 - 1. penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur;
 - c. fraksi menanda tangani setiap lembar RAPBD sebelum dilakukan evaluasi Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. penyerahan berita acara tentang RAPBD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang menyatakan : jumlah halaman, jenis belanja APBD, neraca, menyatakan kepada pemerintah daerah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di verifikasi dan di evaluasi.

Bagian Kedua
Tahapan Pembicaraan Rancangan Perda Perubahan APBD

Pasal 42

- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan dengan cara :
- a. Gubernur menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
 - c. jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
 - d. pembahasan di tingkat komisi; dan
 - e. pembahasan oleh Badan Anggaran.

Pasal 43

Pembicaraan tingkat II Rancangan Perda tentang Perubahan APBD meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan :
 1. penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- d. pendapat akhir Gubernur;
- e. fraksi menanda tangani setiap lembar Perubahan RAPBD sebelum dilakukan Evaluasi Menteri dalam negeri; dan
- f. penyerahan berita acara tentang Perubahan RAPBD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang menyatakan : jumlah halaman, jenis belanja APBD, neraca, menyatakan kepada pemerintah daerah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di verifikasi dan di evaluasi.

BAB VIII PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERDA DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penyebarluasan Rancangan Perda dan Program Pembentukan Perda dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penyusunan, pembahasan hingga pengundangan Perda.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Program pembentukan Perda, Program pembentukan Perda, Rancangan Perda,

lembaran lepas atau himpunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Bagian Kedua Penyebarluasan Program Pembentukan Perda

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Program Pembentukan Perda di DPRD dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Program Pembentukan Perda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Bagian Ketiga Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai Rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum atau sebutan lain dengan SKPD Pemrakarsa.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
 - e. surat resmi secara tertulis disertai dengan identitas diri yang jelas atau secara lisan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui:

- a. anggaran DPRD untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. anggaran Biro Hukum atau sebutan lain, SKPD dan atau instansi terkait lainnya untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 53

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 54

Pemerintahan daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan Rancangan Perda kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian terkait lainnya sebelum ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 5 Januari 2015
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 2



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (1/2015)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Peraturan daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: (a) membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; (b) mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan (c) menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur. Sebelumnya dalam Pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berwenang: (a) mengajukan rancangan Perda; (b) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (c) menetapkan Perkada.

Pembentukan peraturan daerah ini juga bertujuan:

1. Agar proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi secara konsisten dan sinergis.
2. Agar proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah terlaksana secara sistematis dan terencana sebagaimana tertuang dalam suatu Program Pembentukan Perda yang disusun bersama oleh DPRD dan Gubernur.
3. Agar pembentukan Peraturan Daerah di samping memenuhi syarat politis, juga memenuhi standar akademis yakni memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat terutama para stakeholder. Hal ini dapat ditelusuri dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Naskah Akademik yang merupakan dokumen akademis dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah.
4. Agar semua Peraturan Daerah hasil inisiatif DPRD maupun prakarsa Pemerintah Daerah tetap dalam pranata hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah yang merupakan pijakan konstruktif peraturan daerah di Provinsi Riau.
5. Agar produk hukum di Provinsi Riau tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat maupun kebiasaan dan kearifan lokal.

Pembentukan peraturan daerah melalui program legislasi daerah dilakukan dengan maksud memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah dan menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah serta sinergitas dan harmonisasi di antara Pemerintah Kota dan DPRD.

Tujuan Program Pembentukan Perda adalah :

- A. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- B. membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- C. membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- D. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- E. mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- F. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, hal ini tidak menutup pengecualian terhadap pembentukan peraturan daerah yang mana meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan daerah atau pelaksanaan fungsi legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 2